

# PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (005.04.402283)

## LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1  
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311  
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108  
Website: [www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id)  
e-mail: [pamuaraenim@ymail.com](mailto:pamuaraenim@ymail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN INTERIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

Telepon (0734)7420107, Faksimili (0734)7420108

Website: [www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id), e-mail: pamuaraenim@ymail.com

# *KATA PENGANTAR*

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Muara Enim, 31 Desember 2020

Sekretaris,

Syam Ratulangi, S.H

NIP. 19640106.200112.1.001

# *DAFTAR ISI*

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
F. Pengungkapan Penting Lainnya	26
VI. Lampiran	

# *PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*



# PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312  
Website: [www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id) Email: [pamuaraenim@gmail.com](mailto:pamuaraenim@gmail.com)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Muara Enim, 31 Desember 2020

Sekretaris,

Syam Ratulangi, S.H  
NIP 19640106.200112.1.001



# *RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN*

## Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp125.586.500,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp49.750.000,00 atau mencapai 100.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp49.750.000,00.

### NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 .

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 0,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00

### LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ (defisit) dari operasi, surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/ (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp125.586.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp58.263.586,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp67.322.914,00. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp67.322.914,00.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas semester/ tahun pelaporan dibandingkan dengan semester/ tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp6.056.560,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp67.322.914,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 (nihil) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp73.379.474,00) terdapat penurunan ekuitas sebesar (Rp6.056.560,00) sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *LAPORAN REALISASI ANGGARAN*

**I. Laporan Realisasi Anggaran****PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019*(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% terhadap Anggaran	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	125.586.500,00	0,00	134.141.900,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>125.586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.141.900,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Barang	B.3	49.750.000,00	49.750.000,00	100,00	73.750.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>49.750.000,00</b>	<b>49.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.750.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>49.750.000,00</b>	<b>49.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.750.000,00</b>

*NERACA*

**II. Neraca****PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan		0,00	6.056.560,00
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>0,00</b>	<b>6.056.560,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas		0,00	6.056.560,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.056.560,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.056.560,00</b>

# *LAPORAN OPERASIONAL*



**III. Laporan Operasional****PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	125.586.500,00	77.441.141,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>125.586.500,00</b>	<b>77.441.141,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Persediaan	D.2	8.513.586,00	3.691.141,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	4.750.000,00	28.750.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4	45.000.000,00	45.000.000,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>58.263.586,00</b>	<b>77.441.141,00</b>
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		<b>67.322.914,00</b>	<b>56.700.759,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.5	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	-
Jumlah surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional		0	190.130,00
surplus/defisit sebelum pos luar biasa		67.322.914	56.890.889
<b>POS LUAR BIASA</b>		0	0
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) - LO</b>		<b>67.322.914,00</b>	<b>56.890.889,00</b>

# *LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

**IV. Laporan Perubahan Ekuitas****PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019*(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	6.056.560	6.837.571
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO	E.2	67.322.914,00	56.890.889,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	(73.379.474,00)	(57.671.900,00)
KENAIKAN/ (PENURUNAN) EKUITAS		6.056.560	781.011
EKUITAS AKHIR	E.4	<b>0,00</b>	<b>6.056.560</b>

# *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan Atas Laporan Keuangan

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum Entitas  
dan Rencana Strategis*

- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
- i. Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagian Akun Standar;
- k. Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
- l. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- m. Peraturan Menteri Keuangan nomor NOMOR 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

- n. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- q. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
- r. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

#### **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Muara Enim**

Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Muara Enim sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Muara Enim adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi,
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien,
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien,
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas I B Peningkatan kelas tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sedangkan wilayah hukum Prabumulih sudah terpisah dengan berdirinya Pengadilan Agama Prabumulih sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Akan tetapi pada Anggaran Tahun 2018 masih dititipkan pada Pengadilan Agama Muara Enim sebagai Satker induk.

Sifat operasi pengadilan Agama Muara Enim adalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, sedangkan kegiatan pokok Pengadilan Agama

Muara Enim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diterima. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Enim, adalah:

- a. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan*

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



*Basis Akuntansi***A.4. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Muara Enim menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Perubahan Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 ( satu juta rupiah );
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah);

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

## **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **Kewajiban Jangka Pendek**

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

## **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih*

#### (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

*Penyusutan Aset  
Tetap*

#### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. **Pertama**, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. **Kedua**,



keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Akan tetapi untuk tahun berikutnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun berjalan sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan  
Rp125.586.500,00

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp125.586.500,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2020

Uraian	2020		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pend
Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	43.260.000,00	0,00
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	0,00	82.326.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>125.586.500,00</b>	<b>0,00</b>

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.555.400,00 atau 6,37 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya lagi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan pada Pengadilan Agama Muara Enim yang secara signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan PNBPNP.

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Ongkos Perkara	43.260.000,00	54.640.000,00	(20,83)
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	82.326.500,00	79.501.900,00	3,55
<b>JUMLAH</b>	<b>125.586.500,00</b>	<b>134.141.900,00</b>	<b>(6,38)</b>

Realisasi Belanja  
Negara Rp  
Rp49.750.000,00


### B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Muara Enim pada TA 2020 adalah sebesar Rp49.750.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp49.750.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2020*

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	49.750.000,00	49.750.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.750.000,00</b>	<b>49.750.000,00</b>	<b>100,00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2020 mengalami mengalami penurunan sebesar Rp 24.000.000,00 atau sebesar 32,54 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2019 pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan Anggaran Belanja barang di TA 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	49.750.000,00	73.750.000,00	(32,54)
<b>Jumlah</b>	<b>49.750.000,00</b>	<b>73.750.000,00</b>	<b>(32,54)</b>

Belanja Barang  
Rp49.750.000,00

**B.3 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 49.750.000,00 dan Rp73.750.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 32,54 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2019 pada periode yang sama.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultan	0,00	24.000.000,00	(100,00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>49.750.000,00</b>	<b>73.750.000,00</b>	<b>(32,54)</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Neraca Rp0,00*

Pengadilan Agama Muara Enim pada laporan keuangan BA 005.04 TA 2020 memiliki akun untuk disajikan ke dalam Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing berupa nilai persediaan sebesar Rp0,00 dan Rp.6.056.560,00.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp134.141.900,00

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO sebesar Rp134.141.900,00 dan Rp85.367.400,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

URAIAN	T.A. 2019	T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Ongkos Perkara	54.640.000,00	45.620.000,00	19,77
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	79.501.900,00	39.747.000,00	100,02
<b>Jumlah</b>	<b>134.141.900,00</b>	<b>85.367.000,00</b>	<b>57,14</b>

Beban Barang & Jasa  
Rp28.750.000,00

### D.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 28.750.000,00 dan Rp4.750.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018

URAIAN	T.A. 2018	T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Non Operasional Lainnya	28.750.000,00	4.750.000,00	505,26
<b>Jumlah</b>	<b>28.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>505,26</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp45.000.000,00

### D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp45.000.000,00 dan Rp32.000.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling).

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018*

URAIAN	T.A. 2018	T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000,00	32.000.000,00	0,41
<b>Jumlah</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,41</b>

Surplus / (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp0,00

**D.4 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional			
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp6.837.571,00*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas per 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing adalah Rp6.837.571,00 dan Rp6.342.030,00.

*Defisit - LO*  
*Rp56.890.889,00*

**E.2 Surplus/ (Defisit) LO**

Jumlah Surplus/ (Defisit) - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp56.890.889,00 dan Rp44.022.120,00. Surplus - LO merupakan selisih lebih antara surplus/ (defisit) kegiatan operasional, surplus/ (defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar*  
*Entitas*  
*(Rp57.671.900,00)*

**E.3 Transaksi Antar Entitas**

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp57.671.900,00) dan (Rp43.526.579,00). Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara Realisasi Belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja), Realisasi Pendapatan netto (setelah dikurangi pengembalian pendapatan) dan transaksi lainnya yang terkait dengan entitas lain.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp6.056.560,00.*

**E.4 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.056.560,00 dan Rp6.837.571,00.



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pengungkapan

Lainnya

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan TA 2019, Pengadilan Agama Muara Enim belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), sehingga tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut terhadap temuan BPK.

### F.2 Rekening Pemerintah

Selama Tahun Anggaran 2019 Pengadilan agama Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) rekening yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran BA 005.04 yaitu berupa Rekening Giro nomor 112-00.0081818.2 a.n. BPg 144 PA Muara Enim (04) di Bank Mandiri Cabang Muara Enim dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 (nihil).

### F.3 Pengelolaan Dana Pihak Ke-3

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bahwa seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI (*off balance sheet*). Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp69,120.000,00 Sedangkan Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.689.000,00 . Rincian biaya proses penyelesaian perkara dimaksud, sebagai berikut:

#### Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara TA 2019

Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Lain-lain	Jumlah
69.120.000,00	-	-	-	69.120.000,00

Penjelasan mengenai biaya proses penyelesaian diatas antara lain:

a. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara yaitu pihak yang mengajukan gugatan/ permohonan sebagai uang muka (panjar) biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di Pengadilan Agama. Pada

dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena Penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar, maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012, tanggal 10 April 2012. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : Biaya panggilan, Biaya sita, Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara seperti penggandaan dokumen, penjilidan, dll serta Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Biaya Eksekusi

Merupakan uang muka/ panjar untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan Pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Konsinyasi

Uang konsinyasi adalah dana yang dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar, karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran tidak mau menerima

d. Titipan dari Kepaniteraan Pidana

Uang ini terdiri dari ;

- Uang jaminan penangguhan penahanan
- Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana

e. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)

# LAMPIRAN